



**PUTUSAN**

Nomor 216/Pid.B/2022/PN Kot

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Gunawan bin Hilal;
2. Tempat lahir : Keagungan;
3. Umur/tanggal lahir : 33 tahun/23 Mei 1989;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pekon Keagungan Kec.

Kota Agung Timur Kab.

Tanggamus;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 Mei 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP. Gas/20/XI/2022/Reskrim tanggal 09 Mei 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN), masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan tanggal 29 Mei 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 08 Juli 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Putusan Nomor 216/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman 1 dari 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 216/Pid.B/2022/PN Kot tanggal 14 Juli 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 216/Pid.B/2022/PN Kot tanggal 14 Juli 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **GUNAWAN BIN HILAL** terbukti melakukan perbuatan **melakukan Penganiayaan**, sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **GUANWAN Bin HILAL** dengan pidana penjara 1 (satu) tahun penjara dikurangi seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalankan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit helm NHK warna hitam BUBB stiker GoPro**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi, dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan tindak pidana dalam bentuk apapun nantinya serta sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum, kemudian terlebih lagi karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, dimana Anak-anak dari Terdakwa masih kecil-kecil sehingga masih sangat membutuhkan peran dan kehadiran Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa memohon supaya dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Putusan Nomor 216/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman 2 dari 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **GUNAWAN Bin HILAL** pada hari Sabtu tanggal 6 November 2021 pukul 07.30 Wib, atau pada suatu waktu dalam bulan November 2021, bertempat di PT. Tirta Investama AQUA tanggamus, Kec. Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, ***penganiayaan, yang melakukan, yang menyuruhlakukan, dan turut serta melakukan perbuatan.*** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 6 November 2021 pukul 07.30 Wib, atau pada suatu waktu dalam bulan November 2021, bertempat di PT. Tirta Investama AQUA tanggamus, Kec. Kota Agung, Kabupaten Tanggamus sedang mendata kendaraan truck merk PT yang akan masuk ke dalam perusahaan, kemudian datang terdakwa menghampiri saksi JONI dan mengatakan kepada saksi JONI dan berkata kepada saksi JONI "Pinjem motor" akan tetapi pada saat itu saksi JONI tidak menghiraukan terdakwa, lalu saksi JONI bersama dengan saksi EDI dan saksi INDRA berpindah tempat ke pinggir jalan jalur hitam depan pos untuk melakukan pengaturan lalu lintas. Setelah itu kunci sepeda motor milik saksi JONI dalam keadaan menggantung di lubang kunci sepeda motor tersebut, lalu terdakwa tanpa izin dari saksi JONI langsung mengendarai sepeda motor milik saksi JONI menuju ke pos 2 untuk mengambil air galon dan kembali meminta izin kepada saksi JONI dengan berkata "Boleh gak?", kemudian saksi JONI menjawab "Kan dari awal saya gak jawab, harusnya ngerti berarti saya gak ngijinin".
- Kemudian terdakwa emosi dan langsung turun dari motor dan melepaskan helm yang terdakawa pakai, lalu memukul kepala saksi JONI menggunakan helm tersebut di bagian belakang sebelah kiri kepala saksi JONI sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi tidak ada perlawanan dan berkata "Kok kamu gitu sih wan?", kemudian saksi JONI memegang kepala bagian belakang yang dipukul oleh terdakwa dan ternyata mengeluarkan darah, lalu saksi JONI berusaha mengambil tongkat pengamanan milik saksi EDI akan tetapi saksi EDI menghalanginya.
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi JONI merasa pusing dan sakit di bagian belakang dan pada saat itu saksi JONI tidak dapat bekerja secara maksimal sehingga saksi JONI izin dari pekerjaannya untuk istirahat.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum NO.VISUM/1505/46/2021 atas nama JONI VIRNANDA Bin MUJITO tanggal 11 November 2021 dengan hasil pemeriksaan tubuh : terdapat luka lecet di kepala bagian belakang

Putusan Nomor 216/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman 3 dari 17



bawah sebelah kiri, dengan ukuran P : 0,8 cm, L : 0,1 cm, tidak disertai pendarahan, tidak ditemukan bengkak ataupun tidak ditemukan warna kemerahan pada luka. dengan kesimpulan : lecet tersebut diakibatkan kekerasan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dengan maksud dan isi dari surat dakwaan tersebut, dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1.....Saksi **Joni**

**Firnanda bin Mujito**, hadir dimuka persidangan keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui alasan mengapa saya dihadirkan dipersidangan karena sehubungan dengan saya yang telah menjadi Korban atas perbuatan penganiayaan atau pemukulan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa saya kenal dengan Terdakwa yang merupakan rekan kerja saya;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 06 November 2021 sekira pukul 07.30 wib di PT. Tirta Investama AQUA Tanggamus kec. Kotaagung Timur kab. Tanggamus, yang saat itu saya sedang mendata kendaraan truck milik PT tersebut yang akan masuk kedalam, kemudian tidak lama dari situ datanglah sdr GUNAWAN menghampiri saya yang ingin meminjam motor saya dan mengatakan kepada saya "PINJEM MOTOR" namun saat itu tidak saya hiraukan, karna sdr GUNAWAN sering kali meminjam Kendaraan milik karyawan atau security di PT tersebut, dan saat itu sepeda motor milik saya langsung dibawa olehnya dari Pos 1 menuju ke pos 2 untuk mengambil air gallon dikarenakan kunci motor saya saat itu masih tergantung di sepeda motor tersebut. dan tak lama berselang 5 (lima) menit kemudian sdr GUNAWAN kembali datang menghampiri saya dan mengatakan kepada saya dengan bersamaan mengembalikan motor yang ia pinjam sebelum nya "APA KAMU GAK NGASIH MOTOR INI (PINJAM)" saya jawab "TERSERAH KAMU AJA" lalu ia emosi dan langsung turun dari motor dan melepaskan helm yang ia pakai dan memukulkan ke kepala saya bagian belakang sebelah kiri



sebanyak 1 (satu) kali, saat itu langsung saya berkata kepadanya “KOK KAMU GITU WAN” lalu saat itu beberapa saksi yang melihat kejadian tersebut langsung meleraikan kami, ia pun langsung pergi melanjutkan pekerjaannya, kemudian saya pun akhirnya melaporkan kejadian tersebut ke polsek Kota Agung untuk ditindaklanjuti;

- Bahwa akibat dari peristiwa Penganiayaan tersebut yang saya rasakan ada sakit di bagian kepala dan terasa pusing akibat pukulan tersebut, dan mengakibatkan kepala saya bagian belakang terdapat luka robek dengan ukuran sekira 1 (satu) cm;

- Bahwa ada saksi yang melihat dan mengetahui secara langsung peristiwa yang saya alami tersebut yaitu INDRA WIJAYA DAN EDI SAPUTRA yang merupakan teman saya yang saat itu juga berjaga sebagai security;

- Bahwa belum ada perdamaian antara saya dengan Terdakwa, adapun dari pihak Terdakwa memang sudah ada yang datang menemui saya untuk berdamai, namun saya belum menerima perdamaian tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya dan tidak berkeberatan;

**2. Saksi Indra Wijaya bin Tarmizi**, hadir dimuka persidangan keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya mengerti alasan mengapa dihadirkan dipersidangan karena sehubungan dengan perbuatan penganiayaan yang telah Terdakwa lakukan kepada Sdr. Joni;

- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 November 2021 sekira pukul 07.15 WIB di depan pos security PT Tirta Investama Tanggamus yang terletak di Pekon Teba Kec. Kota Agung Timur Kab. Tanggamus;

- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa Gunawan yang merupakan karyawan yang juga bekerja di PT Tirta Investama Tanggamus (AQUA);

- Bahwa awalnya saat saya sedang duduk didalam pos, lalu datang Terdakwa nenjamb motor Sdr. Joni, namun saat itu yang saya lihat Sdr. Joni tidak menghiraukan Terdakwa, kemudian tanpa seizing Joni saat itu Terdakwa langsung membawa motor tersebut kedalam pabrik, kemudian saat itu saya bersama dengan Joni dan Edi berpindah jalur hitam depan pos untuk melakukan pengaturan lalu lintas, tak lama kemudian

*Putusan Nomor 216/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman 5 dari 17*



Terdakwa kembali datang dengan membawa sepeda motor milik Joni, saat itu Terdakwa kembali meminta izin kepada Joni untuk meminjam sepeda motor miliknya, namun saat itu Joni tetap diam dan tidak menghiraukan, kemudian Terdakwa berkata “boleh gak” dan Joni menjawab “kan dari awal gak jawab, harusnya ngerti berarti saya gak ngizinin”, saat itu Terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan kembali berkata “boleh apa gak” lalu dijawab Joni “gak”, kemudian Terdakwa langsung melepaskan helm yang ia pakai dan memukulkan helm tersebut ke kepala bagian belakang Joni, saat itu Joni berkata dan bertanya kepada saya “Allahu Akbar kepala saya bocor gak”, kemudian Joni memegang kepalanya pada bagian belakang dan dilihatnya mengeluarkan darah, kemudian saat itu Terdakwa hendak merebut tongkat milik Edi yang ada dipinggangnya, namun dihalangi oleh Edi yang berkata “udah cukup, tidak usah diteruskan”, kemudian tidak lama setelah itu Terdakwa meminjam motor saya untuk mengeluarkan gallon ke kontrakan miliknya;

- Bahwa setelah kejadian itu Sdr. Joni mengatakan bahwa kepalanya pusing dan sakit pada bagian kepala belakang, dan saat itu Sdr. Joni tidak dapat bekerja secara maksimal, kemudian saat jam dinas selesai Sdr. Joni meminya izin kepada atasan untuk berobat dan beristirahat;
- Bahwa yang mengetahui peristiwa penganiayaan tersebut selain saya ialah Sdr. Edi Saputra yang merupakan security PT. Tirta Investama Tanggamus (AGUA), yang saat itu bersama dengan saya melihat kejadian tersebut secara langsung;
- Bahwa alasan mengapa Terdakwa meminjam sepeda motor adalah karena sepeda motor Terdakwa tidak bisa dipakai untuk membawa gallon;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya dan tidak berkeberatan;

**3. Saksi Edi Saputra bin Sukri**, keterangan dibawah sumpah dibacakan sebagaimana dalam BAP Penyidik sebagai berikut:

- Persitiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 06 November 2021 sekira pukul 07.15 Wib di Di depan Pos Security PT TIRTA INVESTAMA TANGGAMUS yang terletak di Pekon Teba Kec. Kota Agung Timur Kab. Tanggamus dan yang menjadi korban dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa penganiayaan tersebut adalah teman saya yang bernama JONI FIRNANDA;

- Bahwa pelaku dari penganiayaan terhadap Sdr. JONI tersebut adalah sdr. GUNAWAN yang merupakan karyawan yang juga bekerja di PT TIRTA INVESTAMA TANGGAMUS (AQUA);

- Bahwa yang saya lihat saat itu cara GUNAWAN melakukan penganiayaan terhadap JONI tersebut dengan cara memukulkan kepala sdr. JONI di bagian belakang dengan menggunakan Helm Merk GM warna Hitam DUBB;

- Bahwa yang saya lihat saat itu akibat dari penganiayaan tersebut mengakibatkan luka sobek sekira 1 (satu) cm di bagian kepala JONI yang membuat kepalanya bocor/mengeluarkan darah;

- Bahwa yang saya ketahui bahwa sdr. GUNAWAN tersebut tidak terima dan emosi karena saat itu GUNAWAN meminjam sepeda motor milik JONI dan saat itu tidak di hiraukan olehnya;

- Bawha awalnya pada hari sabtu tanggal 06 November 2021 sekira jam 07.15 wib, saat itu saya sedang duduk di dalam pos, lalu datang GUNAWAN meminjam motor milik JONI, namun sata itu yang saya lihat JONI tidak menghiruakna GUNAWAN tersebut, kemudian tanpa seizin JONI saat itu GUNAWAN langsung memebawa motor tersbeut kedalam Pabrik, kemudian sata itu saya bersama dengan JONI dan INDRA berpindah ke Pinggir jalan jalur hitam depan Pos untuk melakukan pengaturan lalu lintas, tak lama kemudian GUNAWAN kembali datang dengan membawa sepeda motor milik JONI tersebut, saat itu GUNAWA kembali meminta izin kepada JONI untuk meminjam speda motor tersbeut, namun saat itu JONI tetap diam tidak menghiraukan, kemudian GUNAWAN mengatakan" BOLEH GAK" dan jawab JONI " KAN SAYA DSARI AWAL GA JAWAB, HARUSNYA NGERTI BERARATI SAYA GAK NGIZININ" saat itu GUNAWAN langsung turun dari sepeda motor dan kembali berkata " BOLEH APA GAK" dan dijawab JONI " GAK' kemudian saat itu GUNAWAN langsung melepaskan helm miliknya yang ia pakai, laluia langsung memukulkan helm tersbeut ke kepala JONI bagian belakang, saat itu JONI berkata "ALLAHUAKBAR, KEPALA SAYA BOCOR GAK" Bertanya kepada saya, lalu kepala bagian belakang di pegang olehnya dan dilihat ternyata mengeluarkan darah, kemudian saat itu GUNAWAN ingin merebut tongkat milik saya yang saya pakai di pinggang saya, namun saya halangi dan saya berkata " UDAH CUKUP,

Putusan Nomor 216/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman 7 dari 17



TIDAK USAH DITERUSKAN” Ilau tak lama GUNAWAN meminjam motor milik INDRA untuk mengeluarkan galon ke kontrakan miliknya, kemudian saat GUNAWAN telah pergi saya bersama dengan Joni kembali melakukan aktivitas seperti biasa;

- Bahwa setelah kejadian yang di alami saudara JONI FIRNANDA, JONI mengatakan jika kepala nya merasa pusing dan sakit di bagian belakang dan pada saat itu sdr JONI tidak dapat bekerja secara maksimal dan sebelum jam dinas selesai sdr JONI meminta izin kepada atasan untuk berobat dan beristirahat;

- Bahwa yang mengetahui peristiwa penganiyaan yang dialami oleh JONI tersbeut adalah INDRA WIJAYA merupakan Security PT. TIRTA INVESTAMA TANGGAMUS (AQUA), yang sata itu juga bersama dengan saya melihat kejadian tersbeut secara langsung;

- bahwa pelaku dari penganiyaan terhadap Sdr. JONI tersebut adalah sdr. GUNAWAN yang merupakan karyawan yang juga bekerja di PT TIRTA INVESTAMA TANGGAMUS (AQUA);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 162 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terdapat ketentuan yang mengatur bahwa dalam hal saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan, oleh karena halangan yang sah tidak dapat hadir, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum menerangkan telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut terhadap Saksi Edi Saputra bin Sukri, namun masih mengalami kesulitan untuk menghadirkan Saksi tersebut di persidangan karena alasan pencegahan Corona Virus Disease. Terhadap hal ini, dengan telah ditetapkannya Corona Virus Disease (Covid-19) sebagai pandemi dan dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) jo. SEMA Nomor 1 Tahun 2020 dan perubahannya jis. SEMA Nomor 6 tahun 2020 tentang Sistem Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya Dalam tatanan Normal Baru, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan ketidakhadiran Saksi tersebut di persidangan dapat diterima sebagai suatu halangan yang sah;

*Putusan Nomor 216/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman 8 dari 17*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 162 ayat (2) KUHAP berbunyi “Jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang” Berdasarkan ketentuan tersebut maka Saksi yang oleh Penyidik telah diperiksa di bawah sumpah berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagaimana terlampir dalam BAP Penyidik, yang telah pula dibacakan keterangannya oleh Penuntut Umum di persidangan, disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saya ditangkap pada tanggal 09 Mei 2022 di Pekon Keagungan Kec. Kota Agung Timur Kab. Tanggamus sehubungan dengan perbuatan pemukulan yang saya lakukan kepada Sdr. Joni di PT Tirta Investama Aqua Tanggamus yang beralamat di Pekon Teba Kec. Kota Agung Timur Kab. Tanggamus;
- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 06 November 2021 sekira jam 07.00 Wib saya meminjam sepeda motor milik sdr JONI yang berada di Pos depan atau Pos 1(satu) bertujuan ingin mengambil galon ke dalam Pos 2 (dua) namun saat saya pinjam sepeda motor tersebut sdr JONI tidak memberikan jawaban lalu saya pun saat itu menganggap hal biasa saja dan langsung membawa sepeda motornya yang kebetulan waktu itu kuncinya menggantung dilubang kunci sepeda motor tersebut, setelah Kembali mengambil galon tersebut dari Pos 2 (dua) yang bertujuan mengantarkan galon tersebut kerumah saya yang beralamat di jualan berjarak kurang lebih 1 (satu) kilo meter dari tempat kejadian, tetapi saat di pos 1 (satu) saya di hentikan oleh sdr. JONI yang berkata kurang enak di dengar dengan nada tinggi dan sambil melotot dan berkata “KALO ORANG NYA YANG PUNYA MOTOR DIAM AJA, BERARTI ORANG ITU GAK NGASIH PINJAM, TAROK MOTOR ITU DISANA” lalu saya jawab “KOK KAMU GITU” seketika saya turun dari motor dan langsung melepaskan helm yang saya pakai dan langsung memukulkan helm tersebut kearah kepala bagian belakang sdr JONI, setelah itu saya langsung di tahan oleh sdr INDRA dan sdr JONI di tahan oleh sdr. EDI,

Putusan Nomor 216/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman 9 dari 17



kemudian setelah kejadian tersebut saya pulang kerumah dengan berfikir penyesalan atas kejadian tersebut;

- bahwa sebelum dari kejadian tersebut saya sering meminjam sepeda motor milliknya, namun entah kenapa pada hari itu sdr JONI seperti tidak senang saat saya meminjam sepeda motor miliknya;
- Bahwa saya dan pihak keluarga saya sudah mengusahakan perdamaian kepada Korban, namun sampai dengan saat ini permohonan perdamaian kami tersebut belum juga diterima oleh Korban atau keluarganya;
- Bahwa akibat dari kejadian ini, saya dipecat dari pekerjaan saya;
- Bahwa saya belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa atas kejadian ini saya sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yang telah dibaca yaitu berupa:

- Surat Visum Et Repertum dari Unit Pelaksanaan Teknis Puskesmas Siring Betik Nomor: NO.VISUM/1505/46/2021 atas nama JONI VIRNANDA Bin MUJITO tanggal 11 November 2021 dengan hasil pemeriksaan tubuh : terdapat luka lecet di kepala bagian belakang bawah sebelah kiri, dengan ukuran P : 0,8 cm, L : 0,1 cm, tidak disertai pendarahan, tidak ditemukan bengkak ataupun tidak ditemukan warna kemerahan pada luka. dengan kesimpulan : lecet tersebut diakibatkan kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit helm NHK warna hitam BUBB stiker GoPro;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 Mei 2022 di Pekon Keagungan Kec. Kota Agung Timur Kab. Tanggamus sehubungan dengan adanya perbuatan pemukulan yang Terdakwa lakukan kepada Korban yaitu Saksi Joni di PT Tirta Investama Aqua Tanggamus yang beralamat di Pekon Teba Kec. Kota Agung Timur Kab. Tanggamus;
2. Bahwa Terdakwa dan Korban merupakan sesama rekan kerja di PT Tirta Investama Aqua Tanggamus, dimana antara keduanya sudah kenal sejak lama;
3. Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 06 November 2021 sekira pukul 07.30 WIB di PT. Tirta Investama AQUA

Putusan Nomor 216/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman 10 dari 17



Tanggung jawab yang beralamat di Pekon Teba Kec. Kota Agung Timur Kab. Tanggamus, dimana saat itu Korban sedang mendata kendaraan truck milik perusahaan tersebut yang akan masuk kedalam perusahaan, kemudian tidak lama dari itu datanglah Terdakwa menghampiri Korban yang hendak meminjam sepeda motor milik Korban dengan mengatakan "PINJEM MOTOR", namun saat itu Korban tidak menghiraukan disebabkan karena Terdakwa sudah sering kali meminjam kendaraan milik karyawan atau security di perusahaan tersebut, kemudian sepeda motor milik Korban langsung dibawa oleh Terdakwa dari pos 1 menuju ke pos 2 untuk mengambil air galon, dimana Terdakwa bisa menghidupkan mesin sepeda motor tersebut karena kuncinya saat itu tergantung dilubang kunci kontak sepeda motor tersebut. Selang 5 (lima) menit kemudian Terdakwa kembali datang lalu menghampiri Korban dan mengatakan kepada Korban dengan bersamaan mengembalikan motor yang Terdakwa pinjam sebelumnya "APA KAMU GAK NGASIH MOTOR INI (PINJAM)" lalu Korban menjawab "TERSERAH KAMU AJA", kemudian Terdakwa emosi lalu langsung turun dari sepeda motor tersebut dan melepaskan helm milik Terdakwa yang ia pakai lalu memukulkan helm tersebut ke kepala Korban bagian belakang sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, saat itu langsung Korban berkata kepada Terdakwa "KOK KAMU GITU WAN", kemudian Terdakwa hendak merebut tongkat milik Saksi Edi yang berada dipinggangnya, namun dihalangi oleh Saksi Edi dengan berkata "udah cukup, tidak usah diteruskan", kemudian Terdakwa dan Korban pun dileraikan oleh Saksi Edi dan Saksi Indra yang saat itu berada ditempat kejadian dan melihat secara langsung, Terdakwa dan Korban pun akhirnya melanjutkan pekerjaannya masing-masing, dimana tidak lama setelah itu Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Indra untuk mengeluarkan galon ke kontrakan miliknya;

4. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Korban merasakan pusing di kepalanya dan sakit pada bagian kepala belakang, dan saat itu Korban tidak dapat bekerja secara maksimal, kemudian ketika jam dinas selesai Korban pun meminta izin kepada atasannya untuk berobat dan beristirahat, dan atas perbuatan Terdakwa tersebut Korban pun akhirnya melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Kota Agung untuk ditindaklanjuti;



5. Bahwa alasan Terdakwa meminjam sepeda motor milik Korban, karena sepeda motor milik Terdakwa tidak dapat mengangkut atau membawa air galon;

6. Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum dari Unit Pelaksanaan Teknis Puskesmas Siring Betik Nomor: NO.VISUM/1505/46/2021 atas nama JONI VIRNANDA Bin MUJITO tanggal 11 November 2021 dengan hasil pemeriksaan tubuh : terdapat luka lecet di kepala bagian belakang bawah sebelah kiri, dengan ukuran P : 0,8 cm, L : 0,1 cm, tidak disertai pendarahan, tidak ditemukan bengkak ataupun tidak ditemukan warna kemerahan pada luka. dengan kesimpulan : lecet tersebut diakibatkan kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu pada Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang di dalamnya terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan di bawah ini:

#### **Ad.1. Unsur “Barang siapa”;**

Menimbang, bahwa kata “*barangsiapa*” di sini bukanlah merupakan unsur delik melainkan unsur pasal yang menunjuk pada setiap orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan sesuatu tindak pidana yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelakunya dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum;

Menimbang, bahwa di muka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan Terdakwa yang bernama Gunawan bin Hilal berikut dengan segala identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa tersebut sebagai dirinya sendiri, dengan demikian terbukti bahwa tidak ada kesalahan tentang orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*barangsiapa*” yang diarahkan kepada Terdakwa telah terpenuhi;

#### **Ad. 2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”;**

Putusan Nomor 216/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman 12 dari 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa “menganiaya” adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka. Kesengajaan ini harus ditunjukkan dalam surat tuduhan (HR. 25 Juni 1894) (Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 212);

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan pengertian mengenai kesengajaan. Dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) terdapat keterangan yang menyatakan, “Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki (*willens*) dan diketahui (*wetens*)”. Dengan singkat dapat disebut bahwa kesengajaan itu adalah orang yang menghendaki dan orang yang mengetahui. (Adami Chazawi, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 93-96);

Menimbang, bahwa penganiayaan disini harus dengan unsur kesengajaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta dikuatkan dengan adanya barang bukti yang saling bersesuaian dan berhubungan satu sama lain maka diperoleh fakta-fakta hukum yang menerangkan bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 Mei 2022 di Pekon Keagungan Kec. Kota Agung Timur Kab. Tanggamus sehubungan dengan adanya perbuatan pemukulan yang Terdakwa lakukan kepada Korban yaitu Saksi Joni di PT Tirta Investama Aqua Tanggamus yang beralamat di Pekon Teba Kec. Kota Agung Timur Kab. Tanggamus;

Meimbang, bahwa Terdakwa dan Korban merupakan sesama rekan kerja di PT Tirta Investama Aqua Tanggamus, dimana antara keduanya sudah kenal sejak lama;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 06 November 2021 sekira pukul 07.30 WIB di PT. Tirta Investama AQUA Tanggamus yang beralamat di Pekon Teba Kec. Kota Agung Timur Kab. Tanggamus, dimana saat itu Korban sedang mendata kendaraan truck milik perusahaan tersebut yang akan masuk kedalam perusahaan, kemudian tidak lama dari itu datanglah Terdakwa menghampiri Korban yang hendak meminjam sepeda motor milik Korban dengan mengatakan “PINJEM MOTOR”, namun saat itu Korban tidak menghiraukan disebabkan karena Terdakwa sudah sering kali meminjam kendaraan milik karyawan atau security di perusahaan tersebut, kemudian sepeda motor milik Korban langsung dibawa oleh Terdakwa dari pos 1 menuju ke pos 2 untuk mengambil air galon, dimana Terdakwa bisa menghidupkan mesin sepeda motor tersebut karena kuncinya saat itu tergantung dilubang kunci kontak sepeda motor tersebut. Selang 5 (lima) menit

Putusan Nomor 216/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman 13 dari 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa kembali datang lalu menghampiri Korban dan mengatakan kepada Korban dengan bersamaan mengembalikan motor yang Terdakwa pinjam sebelumnya "APA KAMU GAK NGASIH MOTOR INI (PINJAM)" lalu Korban menjawab "TERSERAH KAMU AJA", kemudian Terdakwa emosi lalu langsung turun dari sepeda motor tersebut dan melepaskan helm milik Terdakwa yang ia pakai lalu memukulkan helm tersebut ke kepala Korban bagian belakang sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, saat itu langsung Korban berkata kepada Terdakwa "KOK KAMU GITU WAN", kemudian Terdakwa hendak merebut tongkat milik Saksi Edi yang berada dipinggangnya, namun dihalangi oleh Saksi Edi dengan berkata "udah cukup, tidak usah diteruskan", kemudian Terdakwa dan Korban pun dileraikan oleh Saksi Edi dan Saksi Indra yang saat itu berada ditempat kejadian dan melihat secara langsung, Terdakwa dan Korban pun akhirnya melanjutkan pekerjaannya masing-masing, dimana tidak lama setelah itu Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Indra untuk mengeluarkan galon ke kontrakan miliknya;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Korban merasakan pusing di kepalanya dan sakit pada bagian kepala belakang, dan saat itu Korban tidak dapat bekerja secara maksimal, kemudian ketika jam dinas selesai Korban pun meminta izin kepada atasannya untuk berobat dan beristirahat, dan atas perbuatan Terdakwa tersebut Korban pun akhirnya melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Kota Agung untuk ditindaklanjuti;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa meminjam sepeda motor milik Korban, karena sepeda motor milik Terdakwa tidak dapat mengangkut atau membawa air galon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum dari Unit Pelaksanaan Teknis Puskesmas Siring Betik Nomor: NO.VISUM/1505/46/2021 atas nama JONI VIRNANDA Bin MUJITO tanggal 11 November 2021 dengan hasil pemeriksaan tubuh : terdapat luka lecet di kepala bagian belakang bawah sebelah kiri, dengan ukuran P : 0,8 cm, L : 0,1 cm, tidak disertai pendarahan, tidak ditemukan bengkak ataupun tidak ditemukan warna kemerahan pada luka. dengan kesimpulan : lecet tersebut diakibatkan kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana yang telah diuraikan diatas maka menurut Majelis Hakim terhadap perbuatan Terdakwa tersebut telah secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur ke-2 (kedua) dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan Penuntut Umum telah

*Putusan Nomor 216/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman 14 dari 17*



terpenuhi, dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan pemidanaan terhadap diri Terdakwa atas perbuatannya tersebut, baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada Terdakwa tersebut harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa selama Terdakwa tersebut ditangkap dan ditahan agar dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan, maka haruslah diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa 1 (satu) unit helm NHK warna hitam BUBB stiker GoPro yang diketahui merupakan alat yang digunakan secara langsung oleh Terdakwa dalam perbuatannya, sehingga barang bukti tersebut dipandang dan dinilai mempunyai keterkaitan langsung dengan perbuatan tindak pidana yang Terdakwa lakukan, oleh karena itu maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana;

**Keadaan-keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan penderitaan bagi Korban;
- Belum ada perdamaian;

**Keadaan-keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut ataupun dalam perbuatan tindak pidana apapun nantinya;
- Terdakwa berterus terang dan tidak terbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang harus menafkahi keluarganya, dimana Terdakwa mempunyai anak-anak yang masih kecil;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



- Terdakwa telah sungguh-sungguh mengupayakan perdamaian kepada pihak Korban, namun belum tercapai perdamaian;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perbuatan Terdakwa dan memperhatikan pula tentang keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa Gunawan bin Hilal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit helm NHK warna hitam BUBB stiker GoPro;Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari Selasa tanggal 06 September 2022, oleh kami Murdian, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anggraini, S.H., dan Trisno Jhohannes Simanullang, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Agus Rohman, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanggamus dan Terdakwa.

*Putusan Nomor 216/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman 16 dari 17*



**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

Anggraini, S.H.

Murdian, S.H.

Trisno Jhohannes Simanullang, S.H.

**Panitera Pengganti,**

Agus Rohman, S.H., M.H.